Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar pula. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan seperti ini sangat menarik bagi berbagai perusahaan untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak.

Menurut Mardiasmo (2013:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Menurut Waluyo (2008) Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu

1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut Suandy (2015) dalam Kuriah (2016) di negara Indonesia besar penerimaan dari sektor pajak pada realisasi penerimaan negara tahun 2010-2014 baru berkisar antara 72-78%. Realisasi penerimaan PPh yang tidak sesuai target terjadi karena perusahaan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan menekan biaya dengan meminimalkan kewajiban membayar pajak karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (after tax profit), tingkat pengembalian (rate of return), dan arus kas (cash flows).

Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodojonegoro dalam konferensi pers mengatakan bahwa realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp.1.537,2 triliun atau 94 persen dari rencana dalam APBN-P 2014 yang sebesar Rp1.635,4 triliun. Dari jumlah realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 triliun, atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 triliun (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2015).

Berbeda dengan negara, bagi perusahaan pajak bukanlah sumber pendapatan melainkan merupakan sumber beban yang harus dibayar karena pajak dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan segala cara untuk mengefisiensikan pajak yang harus dibayarkannya (Mangoting dalam Cahyani,2016). Banyak perusahaan yang akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

mencari cara untuk meminimalkan biaya pajak yang harus dibayar, karena mereka menganggap pajak sebagai faktor pengurang laba bersih. Oleh karena itu, tidak akan menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif terhadap perpajakan (Chen *et al.*,2010).

Agresivitas pajak merupakan tindakan mengurangi pajak yang sedang menjadi perhatian publik karena tindakan ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Pajak perusahaan dapat dikaitkan dengan perhatian publik jika pembayaran pajak ini memiliki implikasi terhadap masyarakat luas sebagai lawan dari biaya operasional perusahaan.

Agresivitas pajak adalah tindakan yang tidak hanya dari ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, namun juga berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rusydi dan Martani 2014). Sedangkan Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam grey area. Menurut Hlaing dalam Nugraha (2015) agresivitas pajak didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Tarif pajak efektif didefinisikan oleh Richardson dan Lanis (2007) merupakan perbandingan antara pajak rill yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan.

Terdapat banyak kasus di Indonesia yang melibatkan Wajib Pajak Badan, terutama berkaitan dengan usaha-usahanya dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan melalui berbagai cara. Beberapa perusahaan besar yang terbukti melakukan tindakan agresif terhadap pajak diantaranya adalah PT Metropolitan Retailmart, Bakrie Group, BCA dan PT Asian Agri Group. Salah satu cara perusahaan menghindar dari membayar pajak adalah dengan menyuap pegawai pajak. Gayus Tambunan adalah nama yang sudah tidak asing lagi. Ia dipidana karena telah terbukti menerima suap sebesar Rp. 925 juta rupiah dari Roberto Santonius terkait kepengurusan gugatan keberatan pajak PT Metropolitan Retailmart dan menerima 3,5 juta dollar Amerika dari Alif Kuncoro terkait kepengurusan pajak tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal dan PT Bumi Resource. Gayus Tambunan dinilai telah terbukti menerima suap dan melakukan tindak pencucian uang dari tiga perusahaan Bakrie Group senilai 7 juta dollar AS, lalu membagikannya ke Alif Kuncoro, Imam Cahyo Maliki, Maruli Pandapotan Manurung dan pejabat-pejabat di Ditjen Pajak lain (Siregar, 2014 dalam Cahyani, 2016).

Selain kasus diatas, kasus lain juga menimpa PT Asian Agri Group.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak kerugian negara akibat agretivitas pajak yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

dilakukannya mencapai Rp.786 miliar. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah Indonesia. PT Asian Agri Group terbukti kurang membayar pajak sejumlah Rp.1,259 triliun selama periode 2002-2005. Berdasarkan hasil penyelidikan (14 perusahaan diperiksa), ditemukan bukti terjadinya tindakan penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Mahkamah Agung telah menyatakan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut. Adapun indikasi penyelewengan pajak Asian Agri Group yang dibongkar oleh Vincentius Amin Sutanto (whistle blower) yaitu melalui tindakan penggelembungan biaya, praktek manipulasi harga melalui skema transfer pricing dan transaksi lindung nilai alias hedging fiktif (Riau Corruption Trial).

Sehubungan dengan kasus tersebut, denda pidana dengan total Rp.2,5 triliun sudah dilunasi perusahaan dengan mencicil dan lunas pada Oktober 2014. Selain berurusan dengan Mahkamah Agung, Asian Agri Group juga berurusan dengan Direktorat Jenderal Pajak yang menagih piutang pajak dan denda terhadap anak usaha Asian Agri sebesar Rp.1,959 triliun. Dalam perkembangannya, perusahaan mengajukan keberatan dan banding ke pengadilan pajak. Hingga kini tercatat ada tujuh anak perusahaan lain yang belum diputus oleh pengadilan pajak yang meliputi: PT Dasa Anugerah Sejati, PT Hari Sawit Jaya, dan PT Inti Indosawit Subur. Empat perusahaan lainnya adalah PT Indo Sepadan Jaya, PT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

Nusa Pusaka Kencana, PT Rantau Sinar Karsa, dan PT Tunggal Yunus (Putri, 2015 dalam Cahyani, 2016).

Menurut Erle dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) agresivitas pajak dapak dianggap sebagai suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Sementara Watson (2011) dalam Nugraha (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki peringkat rendah dalam pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan CSR yang rendah dapat melakukan agresivitas pajak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengungkapan CSR yang lebih tinggi.

Menurut Baker dalam Yoehana (2013) CSR adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Sementara definisi CSR menurut Wikipedia Indonesia menyatakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (bukan hanya) perusahaan adalah memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional.

Kelangsungan hidup suatu perusahaan tidak hanya dilihat melalui meningkatan profitabilitas perusahaan, tetapi juga dari berbagai aspek, antara lainnya. Pertama tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. CSR merupakan hal yang menopang keberhasilan perusahaan dalam menjaga loyalitas serta citra perusahaan dimata masyarakat. CSR dan agresivitas pajak merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

masalah yang menarik pada banyak literature akademik bidang akuntansi. CSR dapat berpotensi untuk memengaruhi tingkat agresivitas pajak pada bagaimana rekening suatu perusahaan dan sebagai arah sistem serta proses yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Perusahaan cenderung untuk melegitimasi dan mempertahankan relasi dalam lingkungan sosial, politik yang dilakukan pada tempat mereka beroperasi. Tanpa melakukan legitimasi mereka akan kesulitan untuk bertahan dalam lingkungan tersebut.

Kedua, profitabilitas perusahaan, profitabilitas dapat mencerminkan kemampuan perusahan/organisasi untuk memperoleh laba pada periode tertentu. Apabila perusahaan memiliki rasio profitabilitas rendah, berdampak pada beban pajak yang ditanggung perusahaan juga rendah. Ketiga yakni *inventory intensity*, persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. *Inventory intensity* adalah salah satu bagian harta khususnya persediaan yang dibandingkan dengan total aset yang perusahaan miliki. Semakin banyak persediaan oleh perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan, penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan juga akan ikut berkurang.

Keempat, perusahaan menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap atau biasa disebut *Capital intensity*. Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap. Makin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun. Kelima, perusahaan melakukan *leverage*. *Leverage* adalah semua utang organisasi/perusahaan ke pihak lain yang belum dibayarkan atau dipenuhi. Utang tersebut sebagai sumber pembiayaan eksternal untuk ekspansi dan membiayai kebutuhan organisasi/perusahaan. Ketika perusahaan melakukan *leverage*, maka perusahaan harus membayar bunga terhadap pinjamannya. Pembayaran bunga ini nantinya akan menambah beban perusahaan sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan dapat menurun.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responbility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity, Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2013-2016"

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan solusi atau jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip

- 1. Apakah Pengungkapan *Corporate Social Responbility* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
- 2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
- 3. Apakah Inventory Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
- 4. Apakah Capital Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
- 5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
- 6. Apakah Pengungkapan *Corporate Social Responbility*, Profitabilitas, *Inventory Intensity*, *Capital Intensity*, dan *Leverage* berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui dampak pengaruh dari Pengungkapan *Corporate Social**Responsibility terhadap Agresivitas Pajak.
 - Untuk mengetahui dampak pengaruh dari Profitabilitas terhadap Agresivitas
 Pajak.
- 3. Untuk mengetahui dampak pengaruh dari *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.
- 4. Untuk mengetahui dampak pengaruh dari *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.

Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Untuk mengetahui dampak pengaruh dari *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

⁹⁰6. Untuk mengetahui dampak pengaruh secara simultan dari Pengungkapan Corporate Social Responsility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

S a Manfat penelitian merupakan menjelaskan kegunaan penelitian bagi pemerintah, perusahaan, dan ilmu pengetahuan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberi informasi:

1. Bagi Pemerintah

Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan halhal yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam rangka agresivitas pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara khususnya pada sektor pajak penghasilan.

2. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan agar lebih berhati-hati dalam melakukan agresivitas pajak agar tidak dikategorikan dalam penggelapan pajak.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur bagi penelitian yang berhubungan dengan agresivitas pajak.



-

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I

: PENDAHULUAN

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II

: TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dan bahan acuan dalam penelitian, ada juga penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan desain penelitian, variabel-variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB V

: PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian.

But Syarii Kasım I